

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI
BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
LEGAL PROTECTION ON GEOGRAPHICAL INDICATION AS A PART OF
INTELLECTUAL PROTECTION RIGHTS**

Winda Risna Yessiningrum

Magister Ilmu Hukum Universitas Matram

email : winda.risna@yahoo.com

Naskah diterima : 016/02/2015; direvisi : 023/03/2015; disetujui : 05/04/2015

ABSTRACT

Geographical indication is a mark of product that indicates the originality, due to geographical environment including factors of nature, human or combination of both which containing particular characters and qualities within a product. Those characters and quality are maintained and sustained in certain length of time which will contribute reputation (well known) over the product and may raising its economic value. Based on research result, it may conclude that geographical indication matter is urgency to be legally protected. As it may guarantee the basic rights of the holder and actualized the sense of safety of a product, as it produce naturally or coming from a very specific human idea that cannot be found in another area and owns specific reputation. That it may increase competitiveness of a region and require a better concern from the local government. Geographical indication is a quality indicator where the geographical indication indicates the area of origins of a product to the customers.

Keywords: Protection, legal, originality.

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh alam maupun oleh kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Indikasi Geografis merupakan Indikator Kualitas. Suatu Indikasi Geografis menunjukkan kepada konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan, hukum, orisinalitas

PENDAHULUAN

INDONESIA ADALAH NEGARA yang kaya dan melimpah sumber daya alam, Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang

luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi asset nasional

diwilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis.

Di Indonesia sendiri ada beberapa Indikasi geografis yang sudah di daftarkan ke Direktorat Jendral HKI yaitu Kopi Kintamani yang berasal dari Kintamani Pulau bali. Jenis kopi Bali Kintamani ini berasal dari kawasan dengan ketinggian berada di atas 900 dpl. Yang menarik adalah *agroekosistem* jenis kopi Kintamani Bali ini sangat cocok untuk pertumbuhan kopi Arabika dengan sistem pertaniannya yang dikenal homogen, terutama di kawasan Kintamani. Kawasan ini dikenal memiliki iklim dengan suhu udara yang dingin dan kering sesuai dengan suhu udara yang tinggi. Selain itu dengan tanah vulkanik yang subur membuat jenis tanaman kopi ini dapat dihasilkan dengan mutu berkualitas tinggi.

Selain Kopi Kintamani ada juga beberapa Indikasi geografis dari beberapa daerah diindonesia seperti: Kopi Arabika Flores Bajawa, Tembakau Hitam Sumedang, Lada Muntok dan masih terdapat beberapa Indikasi Geografis Di luar jenis produk Hasil Pertanian yang salah satunya terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat yaitu Gerabah Banyumulek dan Madu Hutan Sumbawa, tidak hanya itu bahkan di Pulau Lombok

terdapat berbagai macam hasil pertanian yang sudah terdaftar meliputi: Kangkung Varietas Gomong, Susu Kuda liar dan masih banyak potensi Sumber daya alam yang dapat di daftarkan menjadi Indikasi Geografis. Di Nusa Tenggara barat Sendiri terdapat begitu banyak Sumber Daya alam yang Memiliki Potensi sebagai Indikasi geografis, Namun karena minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri cenderung membuat masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk berkreasi menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis guna menunjang kehidupan.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu factor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan asset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga

¹ Sabela Gayo, "Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo" Notes I Love Gayo , January 2010

menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain. Sehingga berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan intelektual” Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti adalah Bagaimanakah Prinsip dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimanakah Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi perlindungan hokum Indikasi Geografis di Pulau Lombok

PEMBAHASAN

1. Prinsip Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai Merek, Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan salah satu bagian dari Merek. Ada bererapa pengertian dari Merek, Salah satunya adalah Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, S.H yaitu: *“Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”*.² Sedangkan Pengertian lainnya tentang Merk yaitu³:

“Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Tabel 1 Perbedaan Secara Umum Antara Merk dan Indikasi Geografis:⁴

No	Keterangan	Merek	Indikasi Geografis
1	Defenisi/Pengertian	Adalah sebuah tanda atau nama yang merupakan hasil kreasi intelektual dan dipergunakan pada barang atau jasa	Adalah nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/ daerah asal produk tersebut.

² Suyud Margono. 2003, Hukum & Perlindungan Hak Cipta. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta

³ Tomi Suryo Utomo. 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer. Graha Ilmu. Yogyakarta

⁴ Sumber : Institut national de l'origine et de la qualite 2001 (INAO), Sømmeng dan Damarsasongko, 2008:95

2	Sifat	Merek tidak menunjukkan kualitas produk	Indikasi geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk
3	Pemilik	Merek dimiliki oleh perorangan atau perusahaan	Indikasi geografis dimiliki secara komunal
4	Jangka waktu Perlindungan	Merek mempunyai jangka waktu perlindungan	Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan. Atau perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis.
5	Exploitasi	Merek dapat diperjualbelikan atau dilisensikan	Indikasi geografis tidak dapat diperjualbelikan/dilisensikan

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut indikasi geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan

sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan. Sebagai bagian dari hak kekayaan Intelektual, indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan jika di daftarkan. System ini disebut dengan Prinsip *First to File*, Prinsip ini digunakan dalam perlindungan Merk ini berlaku juga pada Indikasi Geografis, dimana pengaturan mengenai Indikasi Geografis termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk. Pada Prinsip Ini pihak yang melakukan pendaftaran pertama adalah yang dianggap memiliki hak atas suatu temuan. Pada prinsip ini hak atas Indikasi Geografis diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif dari Indikasi Geografis diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis adalah hal yang mutlak, karena Indikasi Geografis yang tidak di daftarkan

tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip First to File sendiri dapat dijabarkan lebih jauh dalam prakteknya bagaimana penerapannya secara hukum, prinsip ini dilaksanakan dengan jalan melalui pendaftaran ke Dirjen HKI di Jakarta atau melalui Sentra HKI yang ada di daerah. Pendaftaran itu sendiri diajukan dengan menyerahkan surat permohonan pendaftaran yang telah memiliki format baku dari Dirjen HKI.

Upaya perlindungan hukum ini dilakukan karena didasarkan pada kasus yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2000 yaitu kasus Kopi Toraja dimana potensi Indikasi geografis dari Sulawesi ini telah di daftarkan Oleh Key Coffe Jepang Sebagai Merek salah satu kopi ternama di Jepang, jelas ini merugikan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Toraja Sulawesi. Kopi Toraja yang diproduksi di Indonesia tidak bisa masuk ke Jepang apabila tidak melalui persetujuan dari Key Coffee, dan Perusahaan Key Coffee juga melarang perusahaan lain menggunakan *brand* Toraja karena takut citra dari produknya akan buruk.

Apabila ada perusahaan kopi lain yang akan menggunakan biji kopi dari Toraja harus melalui persetujuan Key Coffee. Di Jepang, kopi jenis ini termasuk barang mewah, 40 persen kopi yang dikonsumsi di Jepang berasal dari Toraja. Inilah hal yang menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, agar kasus-kasus seperti Kopi Toraja tidak terulang kembali, mengingat Indonesia memiliki Potensi Indikasi Geografis yang sangat banyak, namun pengelolaannya yang kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Disinilah fungsi dari sistem keadilan dalam Indikasi Geografis yaitu dapat membantu menegaskan beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

untuk menegakkan keadilan bahwasanya seseorang atau kelompok yang menciptakan, menemukan, memproduksi, dan mengolah hasil alam menjadi suatu produk yang memiliki Ke khasan dari suatu daerah haruslah mendapatkan perlindungan hukum guna memberikan rasa aman dan dapat melindungi originalitas dari produk itu sendiri diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakan Keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam rangka Perlindungan terhadap Potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia.

2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi indikasi geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat Negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat di manfaatkan dengan bijaksana sehingga dapat tercipta keadilan sosial.

Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Karena Indikasi Geografis merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan

terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Maka bisa di bayangkan betapa besar nilai ekonomi kekayaan Indikasi Geografis ini, misalkan dari satu contoh produk indikasi geografis Madu Sumbawa, tentu sangat besar sekali potensi ekonominya bagi komunitas masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Desa Tempat Madu Tersebut di hasilkan. Secara tidak langsung, pendaftaran Indikasi Geografis akan memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Dengan adanya produk IG, dengan sendirinya reputasi suatu kawasan IG akan ikut terangkat, di sisi lain IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan IG juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan IG itu sendiri. Kegiatan mengindikasikan geografis produk unggulan di setiap wilayah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena Produk-produk unggulan di Indonesia sangat banyak, jadi tidak mendapat pengaturan geografis karena memungkinkan pihak luar negeri memainkan potensi dari Indonesia semauanya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat local maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, indikasi geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif. Selain itu, indikasi geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan, di beberapa negara maju indikasi geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternative mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek perlindungan hak kekayaan intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk

tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan

2. Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi:

a. Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal;
- 2) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) Bukti Pembayaran Biaya;
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a) Nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - b) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

- c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- j) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

5) Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

6) Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

7) Tahap Keempat : Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

8) Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

9) Tahap Ke Enam : Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

10) Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

11) Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Di Pulau Lombok

1. Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di pulau Lombok

Indikasi Geografis merupakan nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk. Pada suatu Indikasi Geografis, barang atau produk menunjukkan pada konsumen bahwa produk tersebut diproduksi di suatu tempat tertentu dan mempunyai ciri khas yang disebabkan atau berasal dari tempat produksi tersebut. Indikasi Geografis dapat digunakan oleh semua produsen yang membuat produknya di tempat yang disebutkan oleh indikator geografisnya dan yang produknya mempunyai kualitas yang khusus.

Pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) menjadi titik fokus perhatian penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menciptakan kreasi ekonomi kecil menengah (pengembangan UKM). Pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis sangat penting untuk pelaku bisnis di daerah ini. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB dengan rutin menggelar sosialisasi HKI kepada para pebisnis, secara rutin. Ini dirasa penting mengingat UKM merupakan salah satu sektor ekonomi strategis karena dapat memberikan kontribusi besar terhadap

perekonomian nasional dan regional. “Pelaku UKM sebenarnya dengan perannya bisa membuka peluang usaha, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, nilai tambah, nilai produksi serta berkontribusi memasukkan devisa melalui ekspor,” kata Kabid Perdagangan Ibu Eny, Atas dasar ini, pemerintah melakukan berbagai kebijakan bahkan menciptakan sejumlah program yang pro UKM. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan sumber daya manusia guna menghadapi liberalisasi perdagangan dan persaingan antar negara yang ketat, atau pun persaingan antar usaha besar dengan kecil menengah. Ini sangat penting, mengingat pengetahuan tentang HKI khususnya Indikasi Geografis membuka kesempatan mengembangkan usaha atas kreativitas, inovasi yang menghasilkan produk berkualitas dengan menerapkan karya-karya intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, yang merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap pelaku UKM di Provinsi NTB. Dengan adanya ini ada kepastian hukum bagi pebisnis atau para pemegang hak dalam menjalankan usahanya.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yaitu: a. Prinsip keadilan, b. Prinsip Ekonomi, c. Prinsip Kebudayaan, d. Prinsip Sosial,
2. Persyaratan dan tata cara permohonan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Pemohon terdiri atas:

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas: 1) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam; 2) Produsen barang hasil pertanian; 3) pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau b. Pedagang yang menjual barang tersebut; 1) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 2) kelompok konsumen barang tersebut 3. Faktor Yang Mempengaruhi

perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Pulau Lombok

Faktor yang mempengaruhi Perlindungan hukum Indikasi Geografis di Pulau Lombok lebih mengacu pada Nilai ekonomis yang dimiliki oleh suatu Produksi daerah yang memiliki mutu dan kualitas yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan memiliki karakteristik dan reputasi sehingga diperlukan suatu perhatian dari berbagai pihak dimulai dari masyarakat sebagai pelaku usaha maupun pemerintah daerah sebagai pengawas terhadap pemakaian dari Indikasi Geografis baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi maupun pengakuan dari pihak-pihak asing.

Daftar Pustaka

- Abdul Bari Azed, *Kepentingan Negara Berkembang terhadap IG, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Traditional*.
Lembaga Pengkajian Hukum International Fak Hukum UI kerjasama dengan Ditjen HKI, thn 2005.
- Abdul Khadir, Muhammad. 2002. *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfath, Tahegga. 2001, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum)*. Jakarta
- Alfons, Maria. "Impelentasi Perlindungan Indikasi Geografis atas produk-produk masyarakat lokal dalam perspektif Hak kekayaan Intelektual", *Disertasi*, Universitas Brawijaya Malang, 2010.
- Amiruddin, Asikin Zainal . 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Budi Ahus Riswandi dan M Sayamsuddin, *HKI dan Budaya Hukum* PT. Radja Grafindo Persada Jakarta 2004
- Doyle, Johnson Paul. 1996, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Lawang, MZ Robert., Jakarta
- Fadjar, A. Muktie., *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam suatu Negara*,
Bayumedia Publishing, Malang, 1997.
- Gayo, Gabela., "Perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Gayo". *Notes I love Gayo*, 17 Januari 2010.

- Gunawan A, Setiardi. 2005. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Jokjakarta: Kanisius
- Hadjon, M. Philipus., Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Hendra Tanu Atmaja, Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu. Penerbit Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan 2004
- _____, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti Bandung,2004
- Ira, Oktavia. 2006, Relevansi Perlindungan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang Merk, Bandung.
- Janet Rahmi. HKI. Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press.2007.
- Kansil, CST., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai pustaka, Jakarta 1998
- Mahmmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi.Penerbit PT Macanan Jaya Cemerlang. 2008.
- Maulana, Insan Budi. Bianglala HaKi (Hak Kekayaan Intelektual) Herca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- Mayana, Ranti Fauza. Perlindungan desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Grasindo, Jakarta, 2004
- Muhammad Djumhana & Djubaeda, Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Alphabeta Bandung 2007.
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. PT Alumni Bandung. 2004
- Priapantja, Cita Citrawinda. Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Raharjo, Satjipto., “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah”.
- Ranti F Maryana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Risang Ayu, Miranda. 2009, Perlindungan Indikasi Geografis, Jakarta: Media HKI
- R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarmanto, Produk Kategori IG Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia, Dalam Buku Kepentingan Negara Berkembang terhadap IG, Sumber Daya alam, Pengetahuan Tradisional Penerbit Lembaga Pengkajian Hukum International Fak Hukum UI bekerjasama dengan Direktorat Jendral HKI Dep. Hukum dan HAM RI. 2005.

- Syafrinaldi. 2010, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press.
- Wenger, Fabrice, "Protection For Geographical Indication",
Makalah disampaikan pada Peringatan Hari. Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 23 April 2001
- Yunus, Munawati. "Legal Protection of Geographical Indication in Indonesiaical"
Makalah disampaikan pada Workshop. "Geographical Indication in Indonesiaical: a Move Forward". Jakarta, 24-25 Februari 2004, Media HKI, Vol.II/No.1/April 2004
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis